

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang

Pertiwi Zulmarni¹, Yuliarti Yuliarti²

¹ Universitas Negeri Padang, Padang

² Universitas Negeri Padang, Padang

* email: pertiwizulmarni@gmail.com¹, yuliarti@fis.unp.ac.id²

Citation:

Zulmarni, P & Yuliarti, Y (2024). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang Pemerintahan Desa, 5(1), 1 - 11. doi: Prefix [10.47134](https://doi.org/10.47134)

Received: 10-01-2024

Accepted: 18-02-2024

Published: 26-03-2024



Copyright: © 2021 by the authors. Licensee Indonesian Journal Publisher ID-Publishing, Yogyakarta, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). (Platino Linotype, 9pt, di isi editor).

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Bapenda dalam mencapai efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Padang dan kendala yang dihadapinya. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh penerimaan pajak daerah Kota Padang masih rendah atau kurang efektif, realisasi tidak mencapai target, dan kurangnya kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Dalam pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan melakukan wawancara dengan pegawai Bapenda Kota Padang. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Menggunakan metode triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis efektivitas dalam penerimaan pajak daerah di Kota Padang sudah melaksanakan indikator dari Efektivitas diantaranya pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Namun dalam pelaksanaan tersebut masih belum maksimal karena adanya beberapa kendala dalam masing-masing indikator efektivitas.

Kata kunci: Efektivitas, Pajak Daerah

Abstract: This article aims to find out Bapenda in achieving the effectiveness of regional tax revenue in Padang City. This article is motivated by the fact that Padang City's regional tax revenue is still low or ineffective, realization has not reached the target, and there is a lack of public awareness and compliance in paying regional taxes. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. This research was conducted at the Padang City Regional Revenue Agency office. In selecting informants using purposive sampling technique. This research uses primary data and secondary data. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation studies. Using the source triangulation method to test the validity of the data. Data reduction, data presentation, and drawing conclusions are used as data analysis techniques. The results of the research show that the analysis of effectiveness in regional tax revenues in Padang City has implemented indicators of effectiveness including goal achievement, integration and adaptation. However, this implementation is still not optimal due to several obstacles in each effectiveness indicator.

Keywords: Effectiveness, Regional Taxes

1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak tahun 2004, diawali dengan adanya kebijakan desentralisasi. Widayat (2011) mengatakan bahwa desentralisasi memberikan kebebasan dan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga kebijakan pemerintah agar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah masyarakat daerah. Alasan berlakunya kebijakan desentralisasi yaitu agar dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat maka dapat dilakukan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerah, kreativitas, inovasi, dan kemandirian dapat dimiliki oleh setiap daerah (Damopolii, 2017). Adapun tujuan desentralisasi adalah dalam mengelola keuangan daerah diperlukan adanya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dengan sumber pendanaan untuk melaksanakan kewenangan dan didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai (Dwihandoko, 2020; Aprilliani, 2022).

Otonomi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan sistem otonomi yang dianut yaitu otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana semua kewenangan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh, bulat dan menyeluruh yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Otonomi daerah menuntut suatu daerah lebih mandiri dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan mengelola keuangan agar tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Menurut Putrawan (2013) kemandirian suatu daerah dapat diwujudkan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan penerimaan yang didapatkan oleh daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah tersebut (Nugraha, 2020; UI'hasanah, 2021; Fatihah, 2020).

Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah sebesar 694,96 km². Kota Padang merupakan kota dengan potensi pariwisata yang tinggi dan perdagangan yang strategis, data menunjukkan setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah wisatawan, restoran, rumah makan, hotel dan penginapan yang menunjukkan pertumbuhan positif (RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024, 2019).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentuan umum, tata cara pemungutan dan penagihan pajak daerah, penerimaan PAD dari pajak daerah Kota Padang terdiri dari 11 pajak daerah yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet, pajak pengambilan dan pengolahan galian c, pajak bumi dan bangunan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan. Menurut Pertiwi Mega (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa

dalam struktur PAD, pajak daerah merupakan komponen yang paling besar dalam sumber penerimaan daerah yang potensial. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pajak daerah adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Julia, 2021; Primahadi, 2021; Taufiqurokhman, 2018).

Dalam meningkatkan PAD dengan pajak daerah, Pemerintah Kota Padang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berupaya untuk selalu membenahi strategi penerimaan sehingga dapat memenuhi target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Padang peningkatan penerimaan pajak daerah sangat dibutuhkan sebagai dana dalam pembangunan daerah. Penerimaan pajak daerah di Kota Padang dari tahun ke tahun selalu berfluktuasi dan kontribusinya terhadap PAD masih sangat rendah. Capaian penerimaan pajak daerah ini ternyata tidak selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Data target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Padang selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022 bisa diperhatikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Padang
Tahun 2018-2022 (Miliaran Rupiah)**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2018	400.911.615,19	348.898.074,97	80,80	Cukup Efektif
2	2019	565.430.000,00	388.095.396,29	68,64	Kurang Efektif
3	2020	492.017.178,00	344.680.260,16	70,05	Kurang Efektif
4	2021	640.526.276,60	376.211.587,09	58,73	Tidak Efektif
5	2022	554.385.936,00	438.181.436,00	79,04	Kurang Efektif

Sumber : Bapenda Kota Padang, 2023

Pada data tabel diatas bisa diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kota Padang kurang efektif dan belum mencapai target yang diinginkan. Hal ini dibuktikan dari data tahun 2018 target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 400.911.615,19 dan tidak sesuai dengan realisasi sebesar Rp 348.898.074,97, tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar Rp 565.430.000,00 dengan realisasinya Rp 388.095.396,29, tahun 2020 target yang telah ditetapkan Rp 492.017.178,00 dengan realisasinya Rp 344.680.260,16, tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar Rp 640.526.276,60 dengan realisasinya Rp 376.211.587,09, dan tahun 2022 target yang telah ditetapkan sebesar Rp 554.385.936,00 dengan realisasinya Rp 438.181.436,00. Namun, dari segi persentase pemerintah Kota Padang dalam kategori pajak daerah tahun 2018 persentasenya 80,80%, tahun 2019 persentasenya 68,64%, tahun 2020 persentasenya 70,05%, tahun 2021 persentasenya 58,73%, dan tahun 2022 persentasenya 79,04%.

Dari lima tahun terakhir penerimaan pajak daerah belum mencapai target, hal ini dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, penetapan target yang terlalu tinggi, dan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan perekonomian masyarakat. Pengukuran tingkat fektivitas tidak cuma ditentukan dari persentase antara realisasi dan target, namun bisa ditentukan dari segi pemenuhan beberapa indikator dari teori Duncan (dalam Tanjung, 2021: 270). Dalam teori Duncan terdapat indikator dalam pengukuran efektivitas diantaranya yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dalam penelitian Fransiska Jenery Toyo dan Dwikora Harjo (2021) menggunakan teori Duncan bahwa efektivitas pajak hotel dalam upaya penerimaan Pajak Daerah Kota Bekasi pada masa pandemi Covid-19 tidak berjalan dengan baik, disebabkan karena penerimaan pajak hotel tidak memenuhi target akibat kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak dalam melunasi Pajak Hotel pada hal Bapenda sudah melaksanakan sosialisasi terhadap Wajib Pajak. Serta mengalami beberapa hambatan yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dalam menaati peraturan yang berlaku, kurangnya kejujuran dan kebenaran data wajib pajak dalam melunasi dan melaporkan pajak hotel (Anggara, 2016; Difu, 2015; Fitriani, 2010).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang”.

2. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena mendeskripsikan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah (Abdussamad, 2021). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder (Herdiansyah, 2014). Data primer bersal dari wawancara penulis dengan informan, yaitu: pegawai BAPENDA Kota Padang. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kegiatan BAPENDA Kota Padang. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu dengan cara menyamakan jawaban dari hasil wawancara dengan semua informan, apabila jawaban mereka berbeda maka data triangulasi dapat menggunakan informan selanjutnya atau dengan dokumen pendukung. Adapun teknik analisis data menurut pada Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2013: 294) melalui proses reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Reduksi data merupakan semua hasil wawancara yang diperoleh dari informan dibuat dalam bentuk transkrip wawancara, kemudian jawaban informan dikumpulkan berdasarkan indikator yang dipakai yaitu dari teori pengukuran efektivitas menurut Duncan (dalam Tanjung, 2021: 270). Selanjutnya hasil penelitian dijelaskan merujuk pada teori dan data yang dapat paparkan dalam bentuk kata-kata.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang

Analisis efektivitas pada pajak daerah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Padang sehingga bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penerimaan pajak daerah Kota Padang dilihat dari pengukuran tingkat efektivitas menurut Duncan (dalam Tanjung, 2021: 270) yang mana dimensi efektivitasnya ada tiga, sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan suatu proses yang harus dipandang sebagai keseluruhan upaya dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu agar terlaksananya suatu tujuan perlu memiliki beberapa indikator yaitu strategi, penetapan target, kebijakan, dan prosedur pemungutan.

a. Strategi dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, setiap bidang yang ada di Bapenda Kota Padang sudah berhasil melaksanakan strateginya dan memiliki strategi masing-masing dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah. Strateginya yaitu bidang penagihan melakukan penagihan aktif untuk masa pajak yang sudah jatuh tempo, penagihan pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak pada 5 wilayah UPTD Bapenda, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi peraturan yang berlaku, menyediakan pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dengan menggunakan aplikasi cashless tax payment via Qris, melaksanakan motto one day service untuk pengurusan pajak BPHTB, pemasangan sticker terhadap hotel dan restoran yang menunggak dan terlambat membayar pajak, pemanggilan terhadap wajib pajak yang belum melaporkan objek pajak daerah seperti reklame, dan pembongkaran reklame yang tidak berizin dan belum membayarkan pajak reklamenya.

b. Penetapan target pajak daerah

Bapenda dalam menetapkan target pajak daerah berdasarkan asumsi realisasi penerimaan pajak daerah lima tahun ke belakang, asumsi dari konsultan, kajian potensi yang dilihat dari data wajib pajak, kemampuan wajib pajak, jumlah wajib pajak, kemudian juga melakukan kajian potensi dengan pihak ketiga dan Bapenda berkoordinasi dengan tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Selain itu, Bapenda melakukan relevansi kembali dengan tingkat pertumbuhan pada perekonomian masyarakat.

c. Kebijakan bapenda terhadap pajak daerah yang belum mencapai target

Bapenda memberikan dispensasi penghapusan denda untuk PBB-P2 bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan denda. Selain itu, melakukan tindakan persuasif yaitu mendatangi wajib pajak yang belum mematuhi aturan yang berlaku dan melakukan penindakan seperti penyegelan, pembongkaran papan reklame, dan pemasangan stiker atau tanda yang menyatakan bahwa wajib pajak belum mematuhi aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan walikota.

d. Prosedur pemungutan pajak daerah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa prosedur pemungutan pajak daerah berdasarkan jenisnya ada dua yaitu pajak *self assessment* dan pajak *office assesment*. Kalau pajak *self assessment* merupakan pajak yang dilaporkan sendiri oleh wajib pajak, yang mana prosedur penagihannya berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah). Sedangkan pajak *office assesment* merupakan pajak yang ditetapkan oleh pejabat pajak yaitu bidang pendataan dan penetapan, yang mana prosedur penagihannya berdasarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

2) Integrasi

Integrasi merupakan suatu proses mengukur tingkat kemampuan organisasi dalam melaksanakan sosialisasi. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi bisa meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi Wajib pajak terkait penerimaan pajak daerah. Dalam integrasi selain dengan sosialisasi juga terdapat upaya untuk mengembangkan sumber daya aparatur, hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga efektivitas meningkat, kegiatan mendorong wajib pajak dalam membayar pajak, dan solusi dalam mengatasi kendala sosialisasi dan penagihan.

a. Sosialisasi dalam Penerimaan Pajak Daerah

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda kepada wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah berupa iklan, spanduk, baliho atau billboard, dan lewat website bapenda. Selain itu, bidang penagihan juga menyampaikan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan kesadarannya dalam membayarkan kewajiban pajak daerah. Sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh Bapenda terhadap wajib pajak sudah efektif. Bagi wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan sosialisasi dapat dikatakan berhasil dilaksanakan, akan tetapi bagi wajib pajak hanya ikut sebagai peserta sosialisasi saja tanpa memiliki kesadaran dalam melunasi hutang pajaknya maka dapat dikatakan belum berhasil meningkatkan kesadaran wajib pajak tersebut.

b. Memanfaatkan Sumber Daya Manusia dalam Melaksanakan Penerimaan Pajak Daerah

Dalam melaksanakan penerimaan pajak daerah, Bapenda memiliki sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugasnya agar dapat mencapai tujuan. Namun sumber daya aparatur juga memiliki upaya untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa sumber daya aparatur Bapenda telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan terhadap tim pemeriksaan pajak yang belum memiliki sertifikat. Selain itu, sumber daya aparatur bapenda juga mengikuti sosialisasi yang diadakan baik internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh lembaga lain dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, sumber daya aparatur sudah efektif dalam melakukan sosialisasi pajak daerah kepada wajib pajak karena di bantu oleh petugas yang terdapat di seluruh UPTB di Kota Padang.

Namun, dilihat dari segi jumlah sumber daya aparatur yang ada di pusat/bapenda masih terbatas karena banyak yang sudah pensiun namun tidak ada penggantian.

- c. Hal-Hal yang diperhatikan Agar Efektivitas Pajak Daerah Meningkatkan
Dari hasil wawancara informan dengan penulis maka dapat diketahui bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah adalah memperhatikan sumber daya manusia, melakukan survei dan verifikasi data terhadap potensi pajak, mengingatkan kebenaran data yang dilaporkan oleh wajib pajak, melaksanakan pengawasan pajak, dan menyerahkan surat teguran serta sanksi kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak.
- d. Kegiatan Mendorong Wajib Pajak dalam Membayar Pajak
Bapenda menyelenggarakan kegiatan untuk mendorong wajib pajak dalam melunasi hutang pajaknya dan memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak.
- e. Solusi dalam Mengatasi Kendala Sosialisasi dan Penagihan
Solusi atau saran dari Bapenda dalam mengatasi beberapa kendala yaitu mendatangi dan mensosialisasikan pihak wajib pajak secara terus menerus sampai mau membayarkannya. Selain itu, menambah jumlah aparatur untuk membantu tugas di Bapenda khususnya bidang penagihan dan pemeriksaan. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan skill aparatur dengan memberikan diklat untuk mengupdate ilmu yang sudah didapatkan sebelumnya khusus terhadap perpajakan daerah.

3) Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam melaksanakan adaptasi dengan lingkungan maka perlu diperhatikan : kesadaran wajib pajak, peningkatan kemampuan komunikasi dengan wajib pajak, metode pembayaran pajak, sarana dan prasarana serta evaluasi dalam pemungutan pajak.

- a. Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Daerah
Dari wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa terdapat kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dikarenakan masih ditemukan wajib pajak yang tidak mau menerima sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak. Namun, bagi wajib pajak yang sudah memiliki usaha berbadan hukum, tingkat kesadaran, kemauan dan kepatuhannya sudah maksimal. Sedangkan bagi wajib pajak yang usahanya masih individu, petugas pajak mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan dan pemeriksaan pajak dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengertian dari masyarakat dalam hal untuk melaporkan ataupun menjadi wajib pajak.
- b. Peningkatan Kemampuan Komunikasi dengan Wajib Pajak
Meningkatkan komunikasi dengan wajib pajak dengan cara melakukan sosialisasi dan menggunakan pendekatan persuasif yang artinya melakukan penagihan kepada wajib pajak dengan bahasa dan sikap yang sopan agar wajib pajak lebih terbuka dalam melaporkan dan membayarkan pajak daerah.

c. Metode Pembayaran Pajak Daerah

Metode pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak sudah berbasis aplikasi yang bisa di akses melalui website <https://cashless.bapenda.padang.go.id>, dengan aplikasi *cashless tax payments* yang bekerja sama dengan BNI, selain itu Bapenda juga bekerja sama dengan bank persepsi lainnya seperti Bank Nagari dan BSI yang dibayar via teller dan atm. Sedangkan aplikasi *cashless tax payments* bisa dibayar dengan via Qris. Metode via Qris tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak daerahnya karena wajib pajak tidak perlu mendatangi Bank Persepsi secara langsung namun bisa di bayar dengan non tunai via Qris.

d. Evaluasi dalam Pemungutan Pajak Daerah

Evaluasi yang dilaksanakan pihak Bapenda dalam pemungutan pajak daerah dengan melakukan ekstensifikasi yaitu mencari sumber dari wajib pajak baru yang belum terdata. Sedangkan evaluasi untuk metode pembayaran dengan menggunakan aplikasi biasanya 2 kali dalam setahun, namun dikarenakan adanya pandemi maka hanya 1 kali dilaksanakan secara online dengan pihak perbankan.

e. Sarana dan Prasarana Bapenda

Sarana dan prasarana di bapenda sudah memadai seperti peralatan kantor, namun juga mengandalkan pihak ketiga dalam membantu kegiatan yang ada di lapangan. Konteks memadai disini bukan berarti sarana dan prasarannya lengkap, namun ada beberapa peralatan kantor yang sudah ketinggalan zaman dan seharusnya untuk diganti namun terkendala dengan kondisi keuangan yang ada.

Kendala Bapenda dalam Mencapai Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang

Untuk mencapai efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Padang, Bapenda menemukan beberapa kendala, yaitu diantaranya :

1) Kurangnya kesadaran masyarakat/wajib pajak dalam membayar pajak daerah

Pajak daerah sangat berpengaruh atas penerimaan daerah yang berguna untuk proses pembangunan daerah. Namun, tidak semua wajib pajak yang patuh dalam membayarkan pajak daerahnya. Bapenda mengalami kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak daerah disebabkan oleh kurangnya kepatuhan/kesadaran wajib pajak dalam melunasi hutang pajaknya dan melaporkan kebenaran data pajak daerahnya.

2) Kurangnya sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang paling penting untuk menyelenggarakan tujuan organisasi. Kualitas sumber daya manusia pun juga ikut mempengaruhi kinerja yang diberikan oleh sebuah organisasi. Bapenda masih mengalami kekurangan sumber daya manusia sehingga kewalahan dalam melakukan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak.

3) Pembayaran berbasis aplikasi dengan metode non tunai sulit diterapkan kepada masyarakat

Dimasa digitalisasi sekarang ini, tentu saja penggunaan teknologi menjadi penunjang kualitas kinerja oleh suatu organisasi. Penerapan pembayaran pajak daerah dengan menggunakan aplikasi metode non tunai masih susah untuk diterapkan karena

masyarakat masih banyak yang memilih membayar pajak secara tunai langsung ke ruang pelayanan pajak dan kepada petugas penagihan pajak demi mendapatkan bukti struk pembayaran secara manual.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian terkait analisis efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Padang menunjukkan bahwa Bapenda dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah tidak berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran bagi Wajib Pajak dalam membayarkan pajak daerah meskipun Bapenda telah melakukan sosialisasi dan kebijakan kepada Wajib Pajak. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan penulis serta membandingkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini maka disimpulkan bahwa analisis efektivitas dalam penerimaan pajak daerah di Kota Padang sudah melaksanakan indikator dari Efektivitas diantaranya pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Namun dalam pelaksanaan tersebut masih belum maksimal karena adanya beberapa kendala dalam masing-masing indikator efektivitas.

5. Ucapan Terimakasih

Penulis ucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang sudah membantu penulis dalam penulisan artikel ini, yaitu:

- 1) Ibu Yulianti, S.E., M.E. sebagai Dosen Pembimbing.
- 2) Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi penulis dalam penulisan artikel ini.
- 3) Semua pihak yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu atas bantuannya.

6. Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media Press.
- Al Fatihah, A., & Saleh, M. (2020). Analisis Efisiensi Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 3(1), 181-199.
- Anggara, Sahya. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aprilliani, F. (2022). Analisis Efektivitas dan Proyeksinya Atas Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tangerang Tahun 2017-2021. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(2), 1-14.
- Damapolii, E dkk. (2017). Analisis Potensi Pendapatan Asli (PAD) dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 8(2).
- Difu, Julick Ferlis dkk. (2015). Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Administrasi Publik*. 1(12), 1-9.
- Dwihandoko, T. H. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Pada

- Kantor Pemerintahan Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2014-2018). *Bisman (Bisnis dan Manajemen): The Journal of Business and Management*, 3(1), 55-71.
- Fitriani, T. (2020). Analisis Efektivitas Kontribusi dan Trend Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.
- Julia, Catherine. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014-2017. *JUHANPERAK (Jurnal Hukum Administrasi Negara Perbankan Syariah Akuntansi)*. 2(1), 1-18.
- Nugraha, M. E. S. (2020). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas Organisasi Pada Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten barito selatan: *The Effect of Employee Performance on Organizational Effectiveness in the Kecamatan Dusun Selatan Office of Selatan Barito District*. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 82-90.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Padang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2019-2024.
- Pertiwi, M., & Zubaidah, E. (2018). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 319-331.
- Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 84-93.
- Putrawan, Anak Agung Gde. (2013). Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2(4), 205-225.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, C. N., Pribadi, J., & Yanuar, R. D. (2021). Analisis Efektivitas Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(3), 266-277.
- Taufiqurokhman dan Evi Satispi. (2018). *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang Selatan: UMJ PRESS.
- Toyo, F. J., & Harjo, D. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Upaya Penerimaan Pajak Daerah Kota Bekasi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(4), 346-356.
- Ul'hasanah, A., Hartono, A., & Hidayah, N. (2021). Analisis Efektivitas, Trend, dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portfolio*, 1(02), 132-152.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
Widayat, G. (2011). Analisis Peramalan (*Forecasting*) Derajat Desentralisasi Fiskal dalam Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Analisis melalui Metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) pada Pemerintah Kabupaten Malang. Skripsi Universitas Brawijaya Malang.